



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supeno Bin Jowo Alm
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 63/30 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gembong Rt. 1 Rw. 1 Desa Temenggungan
Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Supeno Bin Jowo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022

Terdakwa Supeno Bin Jowo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa Supeno Bin Jowo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20

September 2022

Terdakwa Supeno Bin Jowo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan

tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa Supeno Bin Jowo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

Terdakwa didampingi R. Endah Purnami, S.H., M.H., Didik Setyawan, S.H. dan

Elfath Ebhi Megasgara, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi &

Bantuan Hukum PROJUSTISIA yang beralamat di Jl. Madura – Perum Griya

Rama Blok A1 Nomor 7, Kuningan, Blitar berdasar Surat Kuasa Khusus

No.021/PRO.Pdn/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 9

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENO Bin JOWO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPENO Bin JOWO (Alm) dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah baju warna biru lengan pendek, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna ungu, dikembalikan kepada anak korban Mareta Diyah Lestari;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna jeans dikembalikan kepada terdakwa Supeno Bin Jowo;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan hukuman yang seringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SUPENO Bin JOWO (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB , hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 12.00 WIB ,hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 14.00 WIB, hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib , hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB , hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu Lain dalam tahun 2019, tahun 2020 , tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dusun Gembong Rt. 1 Rw. 1 Desa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari anak Korban Mareta Diyah Lestari yang masih berumur 17 tahun / 31 Maret 2005, yang kesehariannya adalah hidup bersama-sama dengan tersangka dan ibunya yang bernama Sri Hidayati. Dengan adanya hidup satu rumah tersebut terdakwa sering melihat anak korban hanya memakai celana pendek dirmahnya dan pada saat bersepeda menggunakan celana pendek sehingga terdakwa timbul nafsunya untuk menyetubuhi anak korban ketika rumah dalam keadaan sepi dan kosong terdakwa telah menyetubuhi anak korban Mareta Diyah Lestari sebanyak 7 (tujuh) kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali .

-Pebuatan yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB ketika anak korban mau berangkat sekolah minta uang kepada terdakwa , kemudian oleh terdakwa dirangkul dan diajak kedalam kamar dengan mengatakan "AYO NENG KAMAR, KAWIN, NGKO TAK KEI DUIT " kemudian terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar dalam kondisi pintu terbuka, Swlanjutnya terdakwa membaringkan badan anak korban diatas kasur kemudian melepas rok dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam dalam terdakwa sendiri kemudian menindih tubuhnya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban namun awalnya tidak bias masuk dan akhirnya dipaksa masuk dan digoyangkan keluar masuk selama kurang lebih 5 menit, terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban , kemudian dilap dengan handuk dan terdakwa maupun anak korban memakai pakain masing-masing. Setelah itu anak korban diberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

-Perbuatan yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB saat anak korban berada didalam kamar setelah pulang dari sekolah dan ganti baju, kemudian kekamar mandi dan kembali lagi kedalam kamarnya tiba-tiba terdakwa merangkul anak korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban dan melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan membuat gerakan persetujuan selama kurang lebih tiga menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian dilap dengan handuk selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing .

-Perbuatan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 14.00 WIB ketika rumah dalam keadaan sepi terdakwa tiba-tiba merangkul anak korban dan berjalan ke arah tempat tidur di ruang tengah, kemudian anak korban duduk ditempat tidur dan dibaringkan oleh terdakwa , selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan membuat gerakan persetubuhan kurang lebih dua menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut anak korban kemudian dibersihkan dengan handuk. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing.

-Perbuatan yang keempat pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban selesai membantu orang tuanya diwarung kemudian pulang kerumahnya untuk ganti baju, Sesampai dirumah hanya ada terdakwa dan anak korban, Ketika anak korban sedang bermain HP dikamarnya sambil berbaring diatas kasur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan membuat gerakan persetubuhan sekira dua menit telah mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut anak korban kemudian dibersihkan oleh terdakwa dan anak korban maupun terdakwa memakai pakaian masing-masing.

-Perbuatan yang kelima pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB . ketika anak korban sedang dikamar mandi tiba-tiba dirangkul oleh terdakwa dari depan kemudian badan anak korban dipepetkan ketembok. Selanjutnya celana dan celana dalam anak korban dilepas dan terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan membuat gerakan persetubuhan kurang lebih tiga menit terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan dilantai kamar mandi . Selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing.

-Perbuatan yang keenam pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah sedangkan dirumah hanya ada terdakwa. Selanjutnya anak korban ganti baju didalam kamarnya tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan membopong anak korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan TV selanjutnya ditidurkan diatas tikar. Kemudian celana dan celana dalam anak korban diepas dan terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan membuat gerakan persetubuhan kurang lebih dua menit terdakwa mengeluarkan sperma dan dikelurakan dilantai dibersihkan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing.

-Perbuatan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB , ketika anak korban meminta HP yaitu Realme warna hijau yang dibawa oleh terdakwa karena telah diambil oleh terdakwa dari tukang Servis. Kemudian terdakwa mengatakan " TAK KAWIN SEK TAPI BAR KUWI HAPENE TAK BALEKNE" kemudian anak korban masuk kedalam kamar sedang beebaring selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan membuat gerakan persetubuhan kurang lebih selama dua menit hingga mengeluarkan sperma yang dimasukkan kedalam kemaluan anak korban . Kemudian anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing . Kemudian terdakwa memberikan HP kepada anak korban .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah didapti hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER./FD/046417/RSBTULUNGAGUNG tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani dr. Iwan Sanjaya dengan kesimpulannya: pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam Sembilan koma arah jam dua belas, Plano Test (-) Negatif, Hasil Swab Vagina (-) Negatif.

Perbuatan terdakwa dancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mareta Diah Lestari**, lahir di Tulungagung tanggal 31 Maret 2005 (umur 17 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pendidikan SMP Kelas 3, pekerjaan Pelajar, alat di Dusun Gembong RT.001 RW.001 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mareta Diah Lestari kenal dengan Terdakwa yang adalah bapak tiri dari Mareta Diah Lestari karena Terdakwa adalah suami dari Sri Hidayati yang adalah ibu kandung Mareta Diah Lestari;

- Bahwa Mareta Diah Lestari pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar, ketika akan berangkat sekolah dijanjikan akan diberikan sejumlah uang untuk uang saku oleh Terdakwa kemudian Mareta Diah Lestari dirangkul dan diajak kedalam kamar dengan mengatakan "AYO NENG KAMAR, KAWIN, NGKO TAK KEI DUIT" (ayo ke kamar, kawin, nanti saya kasih uang), kemudian Mareta Diah Lestari dibaringkan di atas kasur, rok dan celana dalam Mareta Diah Lestari dilepas oleh terdakwa, kemudian Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa melepas celana dan celana dalam dalamnya sendiri kemudian Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa menindih tubuh Mareta Diah Lestari dan Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa dan merasakan alat kelaminnya (vagina) dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang, kemudian setelah beberapa kali dicoba dimasukkan akhirnya bisa masuk setelah dipaksa masuk, kemudian Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya dan Mareta Diah Lestari merasakan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian melihat terdakwa mengelap dengan handuk, setelah Mareta Diah Lestari dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing kemudian Mareta Diah Lestari menerima uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Mareta Diah Lestari pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar saat Mareta Diah Lestari berada di dalam kamar setelah pulang dari sekolah dan ganti baju, kemudian kekamar mandi dan kembali lagi kedalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tiba-tiba melihat terdakwa datang dan merangkul Mareta Diah Lestari dan kemudian Mareta Diah Lestari dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian melihat terdakwa melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan melihat Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian melihat terdakwa menindih badan Mareta Diah Lestari dan melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari melihat tubuh terdakwa bergerak-gerak dan merasakan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian setelah sekitar 3 (tiga) menit melihat Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa mengelap dengan handuk, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing kemudian Mareta Diah Lestari menerima uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa Mareta Diah Lestari pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar meminta uang kepada terdakwa untuk rekreasi dengan mengatakan "Yah (ayah alias terdakwa) aku nyuwun duwit gae bayar rekreasi tujuh ratus ribu" (ayah (terdakwa) saya minta uang untuk membayar rekreasi tujuh ratus ribu (rupiah)) yang disanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan "AYAH JALUK SEK" (ayah minta dulu) kemudian Mareta Diah Lestari dirangkul oleh terdakwa dan dibawa berjalan ke arah tempat tidur di ruang tengah, kemudian Mareta Diah Lestari didudukkan di tempat tidur lalu dibaringkan oleh terdakwa, selanjutnya celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dilepas oleh terdakwa, kemudian Mareta Diah Lestari melihat terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Mareta Diah Lestari melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari merasakan tubuh terdakwa bergerak-gerak sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Mareta Diah Lestari membuat gerakan persetubuhan kurang lebih dua menit melihat Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa mengelap dengan handuk,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing kemudian Mareta Diah Lestari menerima pemberian uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;

- Bahwa Mareta Diah Lestari pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar ketika sedang bermain handphone (HP) di kamar sambil berbaring di atas kasur tiba-tiba melihat terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian melepas celana dan celana dalam bertempat di rumah Mareta Diah Lestari yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar dan melihat terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari merasakan tubuh terdakwa bergerak-gerak sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari yang kemudian dibersihkan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa Mareta Diah Lestari pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar ketika sedang di kamar mandi tiba-tiba melihat terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan memeluk dari depan kemudian badan Mareta Diah Lestari dipepetkan ketembok, selanjutnya celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dilepas oleh terdakwa, kemudian melihat terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari merasakan tubuh terdakwa bergerak-gerak sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 3 (tiga) menit Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di lantai kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mareta Diah Lestari pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar ketika sedang ganti baju didalam kamarnya tiba-tiba melihat terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Mareta Diah Lestari dibopong terdakwa ke depan TV selanjutnya Mareta Diah Lestari ditidurkan di atas tikar, kemudian celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari diepas oleh terdakwa dan melihat terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari merasakan tubuh terdakwa bergerak-gerak sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Mareta Diah Lestari melihat Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas lantai yang kemudian dibersihkan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa Mareta Diah Lestari pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar, ketika meminta handphone (HP) Realme warna hijau milik Mareta Diah Lestari yang dibawa oleh terdakwa karena telah diambil oleh terdakwa dari tukang servis, kemudian terdakwa mengatakan " TAK KAWIN SEK TAPI BAR KUWI HAPENE TAK BALEKNE" (saya kawin dulu (kamu) setelah itu handphone-nya saya kembalikan) kemudian Mareta Diah Lestari masuk kedalam kamar dan berbaring selanjutnya melihat terdakwa ikut masuk kedalam kamar, kemudian celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari diepas oleh terdakwa dan melihat terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari merasakan tubuh terdakwa bergerak-gerak sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Mareta Diah Lestari melihat tubuh Terdakwa mengejang dan Mareta Diah Lestari merasakan di dalam alat kelaminnya (vagina) ada cairan hangat yang ternyata terdakwa mengeluarkan cairan (mani) di dalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari dan terdakwa memakai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian masing-masing, kemudian Mareta Diah Lestari menerima handphone (HP) Realme warna hijau dari terdakwa;

- Bahwa Mareta Diah Lestari bersedia menuruti kemauan terdakwa karena adanya iming-iming akan diberikan sejumlah uang oleh terdakwa;
- Bahwa Mareta Dah Lestari mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sri Hidayati, lahir di Blitar tanggal 10 Oktober 1972 (umur 50 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat rumah di Dusun Gembong RT.001 RW.01 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sri Hidayati kenal dengan terdakwa karena Sri Hidayati adalah isteri dari terdakwa;
- Bahwa Sri Hidayati diberitahu Handika Prasetya yang adalah anak Sri Hidayati jika anak Sri Hidayati yang lainnya yaitu Mareta Diah Lestari pernah beberapa kali disetubuhi oleh terdakwa dengan cara dimasuki alat kelaminnya (vagina) oleh alat kelamin (penis) terdakwa;
- Bahwa Sri Hidayati memperoleh keterangan Mareta Diah Lestari yang pernah disetubuhi beberapa kali oleh terdakwa dengan cara dimasuki alat kelaminnya (vagina) oleh alat kelamin (penis) terdakwa;
- Bahwa Sri Hidayati tahu Handika Prasetya yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa Sri Hidayati mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mareta Diah Lestari kenal dengan Terdakwa yang adalah bapak tiri dari Mareta Diah Lestari karena Terdakwa adalah suami dari Sri Hidayati yang adalah ibu kandung Mareta Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa tahu Mareta Diah Lestari belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar, melihat Mareta Diah Lestari ketika akan berangkat sekolah kemudian menjanjikan akan memberikan sejumlah uang untuk uang saku kepada Mareta Diah Lestari kemudian Terdakwa merangkul dan mengajak Mareta



Diah Lestari kedalam kamar dengan mengatakan “AYO NENG KAMAR, KAWIN, NGKO TAK KEI DUIT” (ayo ke kamar, kawin, nanti saya kasih uang), kemudian Terdakwa membaringkan Mareta Diah Lestari di atas kasur, melepaskan rok dan celana dalam Mareta Diah Lestari, kemudian melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih tubuh Mareta Diah Lestari dan mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari kemudian setelah beberapa kali mencoba memasukkan akhirnya bisa masuk setelah dipaksa masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya dan merasakan alat kelaminnya (penis) keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa mengelap dengan handuk, setelah Mareta Diah Lestari dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Mareta Diah Lestari;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar melihat Mareta Diah Lestari berada di dalam kamar setelah pulang dari sekolah dan ganti baju, kemudian kekamar mandi dan kembali lagi kedalam kamar, kemudian terdakwa bergegas mendatangi dan merangkul Mareta Diah Lestari dan kemudian membaringkan Mareta Diah Lestari di atas tempat tidur, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menindih badan Mareta Diah Lestari dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya dan merasakan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian setelah sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian Terdakwa mengelap dengan handuk, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Mareta Diah Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar dimintai uang oleh Mareta Diah Lestari untuk rekreasi dengan mengatakan "Yah (ayah alias terdakwa) aku nyuwun duwit gae bayar rekreasi tujuh ratus ribu" (ayah (terdakwa) saya minta uang untuk membayar rekreasi tujuh ratus ribu (rupiah)) yang disanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan " AYAH JALUK SEK" (ayah minta dulu) kemudian Terdakwa merangkul Mareta Diah Lestari dan dibawa berjalan ke arah tempat tidur di ruang tengah, kemudian Terdakwa medudukkan Mareta Diah Lestari di tempat tidur lalu membaringkan Mareta Diah Lestari, selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa bergerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelaminnya (penis) keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian Terdakwa mengelap dengan handuk, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Mareta Diah Lestari ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar masuk kedalam kamar Mareta Diah Lestari yang sedang bermain handphone (HP) sambil berbaring di atas kasur kemudian melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari yang kemudian Terdakwa bersihkan, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar tahu Mareta Diah Lestari sedang di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa bergegas masuk kedalam kamar mandi dan memeluk Mareta Diah Lestari dari depan kemudian mepepetkan badan Mareta Diah Lestari ke tembok, selanjutnya melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di lantai kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar masuk kedalam kamar Mareta Diah Lestari kemudian membopong Mareta Diah Lestari ke depan TV selanjutnya menidurkan Mareta Diah Lestari di atas tikar, kemudian melepaskan celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari serta melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelaminnya (penis) keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas lantai yang kemudian dibersihkan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar, ketika Mareta Diah Lestari meminta handphone (HP) Realme warna hijau milik Mareta Diah Lestari yang dibawa oleh terdakwa karena telah diambil oleh terdakwa dari tukang servis, kemudian terdakwa mengatakan " TAK



KAWIN SEK TAPI BAR KUWI HAPENE TAK BALEKNE” (saya kawin dulu (kamu) setelah itu handphone-nya saya kembalikan) kemudian mengikuti Mareta Diah Lestari masuk kedalam kamar dan berbaring selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan badannya sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit tubuh Terdakwa mengejang dan merasakan alat kelaminnya (penis) mengeluarkan cairan (mani) di dalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari dan terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menyerahkan handphone (HP) Realme warna hijau milik Mareta Diah Lestari;

- Bahwa Terdakwa memberikan iming-iming sejumlah uang supaya Mareta Diah Lestari mau menuruti kehendak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor: VER/FD/046417/RSBTULUNGAGUNG tanggal 29 Juni 2022 diperoleh kesimpulan : pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam Sembilan koma arah jam dua belas, Plano Test (-) Negatif, Hasil Swab Vagina (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL7210001561 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor P/2006/IV/TAHUN 2006 tanggal 20 April 2006 diperoleh keterangan MARETA DIAH LESTARI, anak kesatu dari MUNYOTO dan SRI HIDAYATI, lahir di Tulungagung pada tanggal 31 Maret 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
2. 1 (satu) buah baju warna biru lengan pendek;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) buah BH warna ungu;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mareta Diah Lestari kenal dengan Terdakwa yang adalah bapak tiri dari Mareta Diah Lestari karena Terdakwa adalah suami dari Sri Hidayati yang adalah ibu kandung Mareta Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa tahu Mareta Diah Lestari belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar, melihat Mareta Diah Lestari ketika akan berangkat sekolah kemudian menjanjikan akan memberikan sejumlah uang untuk uang saku kepada Mareta Diah Lestari kemudian Terdakwa merangkul dan mengajak Mareta Diah Lestari kedalam kamar dengan mengatakan "AYO NENG KAMAR, KAWIN, NGKO TAK KEI DUIT" (ayo ke kamar, kawin, nanti saya kasih uang), kemudian Terdakwa membaringkan Mareta Diah Lestari di atas kasur, melepaskan rok dan celana dalam Mareta Diah Lestari, kemudian melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih tubuh Mareta Diah Lestari dan mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari kemudian setelah beberapa kali mencoba memasukkan akhirnya bisa masuk setelah dipaksa masuk, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya dan merasakan alat kelaminnya (penis) keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa mengelap dengan handuk, setelah Mareta Diah Lestari dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Mareta Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar melihat Mareta Diah Lestari berada di dalam kamar setelah pulang dari sekolah dan ganti baju, kemudian kekamar mandi dan kembali lagi kedalam kamar, kemudian terdakwa bergegas mendatangi dan merangkul Mareta Diah Lestari dan kemudian membaringkan Mareta Diah Lestari di atas tempat tidur, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



terdakwa menindih badan Mareta Diah Lestari dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya dan merasakan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian setelah sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian Terdakwa mengelap dengan handuk, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Mareta Diah Lestari;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar dimintai uang oleh Mareta Diah Lestari untuk rekreasi dengan mengatakan "Yah (ayah alias terdakwa) aku nyuwun duwit gae bayar rekreasi tujuh ratus ribu" (ayah (terdakwa) saya minta uang untuk membayar rekreasi tujuh ratus ribu (rupiah)) yang disanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan " AYAH JALUK SEK" (ayah minta dulu) kemudian Terdakwa merangkul Mareta Diah Lestari dan dibawa berjalan ke arah tempat tidur di ruang tengah, kemudian Terdakwa medudukkan Mareta Diah Lestari di tempat tidur lalu membaringkan Mareta Diah Lestari, selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa bergerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelaminnya (penis) keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, kemudian Terdakwa mengelap dengan handuk, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Mareta Diah Lestari ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar masuk kedalam kamar Mareta Diah Lestari yang sedang bermain

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



handphone (HP) sambil berbaring di atas kasur kemudian melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari yang kemudian Terdakwa bersihkan, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar tahu Mareta Diah Lestari sedang di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa bergegas masuk kedalam kamar mandi dan memeluk Mareta Diah Lestari dari depan kemudian mepepetkan badan Mareta Diah Lestari ke tembok, selanjutnya melepas celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di lantai kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar masuk kedalam kamar Mareta Diah Lestari kemudian membopong Mareta Diah Lestari ke depan TV selanjutnya menidurkan Mareta Diah Lestari di atas tikar, kemudian melepaskan celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari serta melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terasa alat kelaminnya (penis) keluar masuk alat kelamin (vagina)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari serta mengeluarkan cairan (mani) di atas lantai yang kemudian dibersihkan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Mareta Diah Lestari memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar, ketika Mareta Diah Lestari meminta handphone (HP) Realme warna hijau milik Mareta Diah Lestari yang dibawa oleh terdakwa karena telah diambil oleh terdakwa dari tukang servis, kemudian terdakwa mengatakan " TAK KAWIN SEK TAPI BAR KUWI HAPENE TAK BALEKNE" (saya kawin dulu (kamu) setelah itu handphone-nya saya kembalikan) kemudian mengikuti Mareta Diah Lestari masuk kedalam kamar dan berbaring selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Mareta Diah Lestari dan melepas celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan badannya sehingga terasa alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan setelah sekitar 2 (dua) menit tubuh Terdakwa mengejang dan merasakan alat kelaminnya (penis) mengeluarkan cairan (mani) di dalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian Mareta Diah Lestari dan terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menyerahkan handphone (HP) Realme warna hijau milik Mareta Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa memberikan iming-iming sejumlah uang supaya Mareta Diah Lestari mau menuruti kehendak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Supeno Bin Jowo Alm yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa “anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo, 1981:209)

Menimbang, van Bammelen – van Hatum berpendapat:

“Met noyon – Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen van het mannekijl, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende”

yang artinya “Saya sependapat dengan Noyon – Langenmeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculation seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina (Lamintang, 1990:114)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar, telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari kemudian mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Mareta Diah Lestari, fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, dan mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, fakta Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian mengeluarkan cairan (mani) di atas perut Mareta Diah Lestari, fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengeluarkan cairan (mani) di lantai kamar mandi, fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari dan mengeluarkan cairan (mani) di atas lantai, fakta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gembong RT.1 RW.1 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu kabupaten Bitar telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, kemudian mengeluarkan cairan (mani) di dalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Mareta Diah Lestari adalah sebagai perbuatan persetubuhan dan dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk memuaskan hasratnya hingga mengeluarkan air mani atau sperma sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud karena disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar Kutipan Akta Kelahiran No.AL7210001561 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor P/2006/IV/TAHUN 2006 tanggal 20 April 2006 diperoleh fakta Mareta Diah Lestari belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Mareta Diah Lestari adalah dengan adanya iming-iming pemberian uang dan perbaikan handphone yang menurut Majelis Hakim merupakan perwujudan dari membujuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasar pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut menilai unsur "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya maka memohonkan pidana yang seringannya bagi Terdakwa,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai permohonan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah bapak tiri dari Mareta Diah Lestari yang seharusnya menjadi pelindung bagi Mareta Diah Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Jo UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberlakukan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Jo UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka selain adanya pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna biru lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

barang bukti tersebut disita dari Mareta Diah Lestari dan berdasarkan fakta adalah milik Mareta Diah Lestari maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada Mareta Diah Lestari melalui Sri Hidayati;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna jeans;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta adalah milik Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supeno Bin Jowo Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supeno Bin Jowo Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah baju warna biru lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu ;dikembalikan kepada Mareta Diah Lestari melalui Sri Hidayati;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna jeans ;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. , Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Blt